

Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Khusus Tenaga Ahli

Ginalda Gonggang Tandisalla¹, Eka Febriani²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

² Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: eka.febriani@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh tarif pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas khusus tenaga ahli. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar dengan menggunakan metode incidental sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak.

Abstract

This study aims to examine and determine the effect of tax rates and tax knowledge on tax evasion of individual taxpayers who perform freelancers. This type of research is quantitative with primary data obtained by questionnaires distributed using the incidental sampling method. The analytical tool used in this study is SmartPLS 4.0. The results of this study indicate that tax rates has a significant and positive effect on tax evasion. Meanwhile, tax knowledge has a significant and negative effect on tax evasion.

Article history

Received 2024-01-22

Accepted 2024-02-10

Published 2024-02-26

Kata kunci

Tarif Pajak;
Pengetahuan
Perpajakan;
Penggelapan Pajak.

Keywords

Tax Rates;
Tax Knowledge;
Tax Evasion.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Ginalda Gonggang Tandisalla, Eka Febriani.

1. Pendahuluan

Untuk mendukung pembangunan negara dan menjalankan pemerintahan maka perlu adanya dukungan penuh dari masyarakat salah satunya adalah melalui pajak. Pendapatan negara diperoleh melalui pajak, yang bertujuan mendukung kegiatan pemerintahan dan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak memegang kontribusi yang besar sebagai modal dalam pembangunan nasional yang bermanfaat dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya. Jumlah iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bervariasi. Meski demikian, sejumlah orang mengeluhkan besarnya iuran pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka.

Sebagai hasilnya, banyak upaya dilakukan untuk mengurangi dan meminimalkan jumlah iuran pajak, termasuk diantaranya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak. Banyaknya kontroversi dan ketidakstabilan yang terjadi di lingkungan institusi dan personal dalam sektor perpajakan berasal dari kegagalan dalam aspek etika. Setiap individu, tanpa memandang jabatan selalu menghadapi situasi yang memerlukan keputusan berdasarkan norma etika di dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, praktik penggelapan pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang etis karena disebabkan oleh kelemahan dalam birokrasi dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak Wajib Pajak terhadap perilaku tersebut (Rahman, 2013). Dalam implementasinya, langkah tersebut mungkin dianggap tidak etis atau kurang bermoral karena terdapat beberapa tindakan yang seharusnya dihindari oleh pemimpin, seperti penggunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ketidaksesuaian dalam sistem perpajakan yang diterapkan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap tidak adil bagi beberapa pihak. Kondisi ini dapat mendorong wajib pajak untuk mencari cara menghindari pembayaran pajak, dengan asumsi bahwa administrasi pajak tidak akan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, muncul pandangan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap bermoral dan layak dilakukan (Indriyani et al., 2016). Melakukan penggelapan pajak merupakan tindakan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (Sundari, 2019). Tingginya tingkat penghindaran pajak oleh sebagian besar pembayar pajak disebabkan oleh kepercayaan bahwa membayar pajak dapat mengurangi pendapatan mereka secara signifikan.

Menurut teori atribusi yang diperkenalkan oleh Heider tahun 1958 menjelaskan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dan penggelapan pajak merupakan perilaku dari wajib pajak dalam menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satu elemen dari dalam yang bisa berdampak pada praktik penggelapan pajak adalah pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, sementara tarif pajak merupakan salah satu elemen dari luar yang dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan penggelapan pajak. Temuan (Tobing, 2015) menyimpulkan yakni tidak terdapat dampak positif dari tarif pajak terhadap praktik penggelapan pajak. Sebaliknya, riset yang dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. Sedangkan, pada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak, temuan yang diungkapkan oleh Putri (2017) menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dan perilaku penggelapan pajak. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabilah et al., 2020 serta Zulhazmi & Kwarto (2019) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berdampak positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi, yang diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dalam ranah ilmu psikologi, berupaya menguraikan proses penentuan sumber perilaku, baik itu berasal dari internal maupun eksternal, baik pada diri sendiri maupun orang lain (Robbins & Judge, 2015). Dalam suatu sikap wajib pajak yang menerapkan ketaatan dengan berdasarkan hukum, peraturan, serta kebijakan yang berlaku, tentunya akan berhubungan pada suatu sikap wajib pajak yang menilai makna dari pajak yang berlaku. Penilaian akan suatu individu terhadap individu lain akan dipengaruhi dari situasi internal ataupun eksternal. Diketahui faktor internal atas perilaku individu wajib pajak yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak ialah pengetahuan perpajakan, sedangkan faktor

eksternal yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak ialah tarif pajak. Ketiga bagian yang disebutkan ini adalah yang menjadi variabel dalam penelitian ini.

1.2. Penggelapan Pajak

Berbagai faktor menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia, salah satu yang paling signifikan adalah praktik penggelapan pajak yang merajalela. Penggelapan pajak merujuk pada praktik mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, namun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap regulasi perpajakan, dengan niat untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dikeluarkan, seringkali melalui penyembunyian sebagian dari penghasilan (Siamena et al., 2017). Melakukan penggelapan pajak sebagai seorang wajib pajak memiliki risiko serius, baik secara finansial maupun non-finansial. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika Teori Atribusi dikaitkan dengan konteks perpajakan, perilaku yang dimaksud adalah tindakan seorang wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak sebagai bentuk kecurangan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

1.3. Tarif Pajak

Tarif pajak mencerminkan persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemilihan tarif pajak perlu dilakukan dengan prinsip keadilan, mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia berbasis pada tingkat tarif pajak. Tingginya tarif pajak dapat berdampak pada norma etika wajib pajak terkait dengan penggelapan pajak (Ervana, 2019). Tarif pajak yang berlaku untuk Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jika tarif pajak yang berlaku semakin tinggi maka seorang wajib pajak akan menganggap bahwa beban pajaknya juga akan semakin tinggi dan dapat dipastikan akan mempengaruhi etika seorang wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

1.4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pengetahuan tentang pajak yang dapat menjadi dasar bagi wajib pajak dalam mengambil tindakan, membuat keputusan, serta merencanakan arah atau strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban mereka dalam ranah perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, maka akan lebih mungkin untuk patuh karena akan memahami kewajibannya dan sanksi yang akan dikenakan jika tidak dipenuhi. Dalam hal perpajakan, wajib pajak perlu mengetahui dan memahami aturan untuk memenuhi tanggung jawabnya maka wajib pajak tersebut akan mengimplementasikannya untuk memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak sehingga mampu meminimalisir adanya tindakan penggelapan pajak.

2. Metode

2.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang berisi pernyataan mengenai penggelapan pajak, tarif pajak, dan pengetahuan perpajakan. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner tersebut berisi 12 pernyataan berasal dari variabel bebas yaitu tarif pajak 4 pernyataan, pengetahuan perpajakan 4 pernyataan, dan variabel terikat yaitu penggelapan pajak 4 pernyataan. Pernyataan tersebut menunjukkan pendapat responden pada skala 1-5 pada kuesioner.

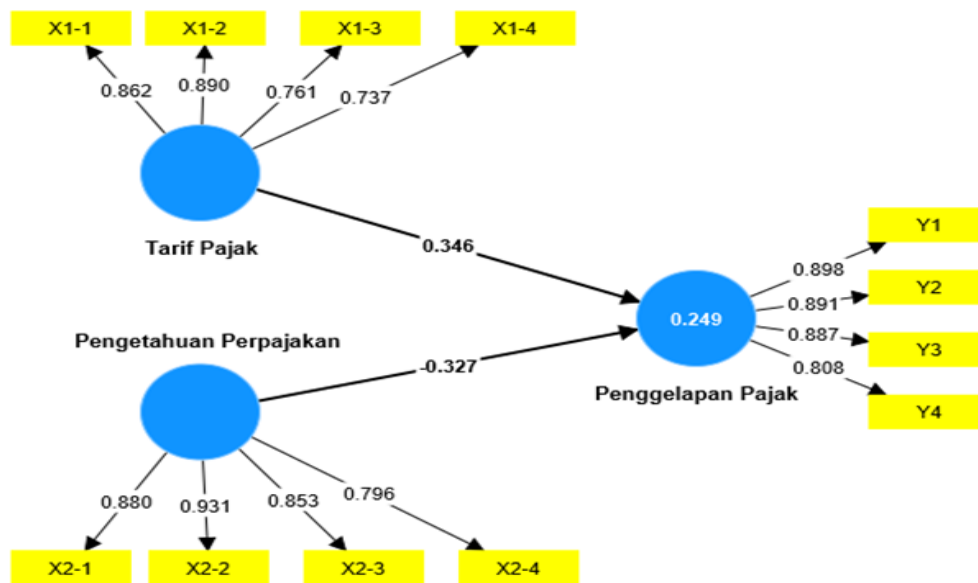
2.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi pekerja bebas khusus tenaga ahli, seperti arsitek, dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, penilai, dan aktuaris di Kota Samarinda. Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Hair et al., 2017 yaitu mengalikan 12 indikator dengan 10 sehingga total minimum 120 sampel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis PLS-SEM

Hasil analisis PLS-SEM Algorithm yang menggambarkan loading factor untuk menyatakan berapa besar pengaruh setiap indikator terhadap variabel dan pengaruh antar variable.



Gambar 1. Hasil Analisis PLS-SEM

3.2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan pada kuesioner yang telah dibagikan guna menentukan keakuratannya. Ghazali & Latan (2015) menyatakan kuesioner dapat dikatakan valid apabila kuesioner tersebut dapat diukur dengan ketentuan yang seharusnya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan uji validitas yakni pengujian convergent validity dan discriminant validity.

Tabel 1. Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity

Variabel	Kode Indikator	Outer Loading	Keterangan
Tarif Pajak	X1.1	0,862	Valid
	X1.2	0,890	Valid
	X1.3	0,761	Valid
	X1.4	0,737	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,880	Valid
	X2.2	0,931	Valid
	X2.3	0,853	Valid
	X2.4	0,796	Valid
Penggelapan Pajak	Y1	0,898	Valid
	Y2	0,891	Valid
	Y3	0,853	Valid
	Y4	0,887	Valid

Pada tabel diatas menunjukkan semua nilai outer loading pada instrumen memiliki nilai $> 0,70$ yang berarti konstruk dapat diterima. Selain factor loading untuk menguji validitas konvergen, dapat dilihat dari nilai AVE yang apabila nilainya $> 0,50$ maka item tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Nilai AVE Uji Convergent Validity

Variabel	AVE	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0,664	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,751	Valid
Penggelapan Pajak (Y)	0,760	Valid

Hasil olahan data diatas menunjukkan nilai AVE > 0,50 artinya valid dan memenuhi syarat. Discriminant validity adalah nilai loading antar aspek atau komponen yang lebih besar dari nilai aspek atau komponen lainnya. Untuk mendapatkan validitas diskriminan nilai cross loading setiap variabel harus > 0,7.

Tabel 3. Hasil Cross Loading

Variabel	X1	X2	Y
X1.1	0,862	-0,099	0,354
X1.2	0,890	-0,159	0,384
X1.3	0,761	0,049	0,174
X1.4	0,737	-0,022	0,244
X2.1	-0,159	0,880	-0,355
X2.2	-0,094	0,931	-0,323
X2.3	0,017	0,853	-0,276
X2.4	-0,077	0,796	-0,283
Y1	0,357	-0,300	0,898
Y2	0,319	-0,353	0,891
Y3	0,344	-0,345	0,887
Y4	0,295	-0,248	0,808

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur laten dalam blok tersebut lebih unggul daripada nilai pada blok yang lain, dan cross loadings variabel > 0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah dalam analisis cross loadings atau sudah memiliki validitas diskriminan yang sangat baik.

3.3. Uji Reliabilitas

Pada PLS-SEM, dalam menilai reliabilitas suatu konstruk indikator reflektif dilakukan dengan mengukur nilai composite reliability. Composite Reliability berfungsi untuk menguji reliabilitas pada indikator variabel. Selain itu nilai cronbach alpha dapat digunakan untuk meningkatkan uji reliabilitas komposit. Sebuah indikator dianggap reliabel jika nilai dari cronbach alpha > 0,6 dan nilai composite reliability > 0,7 (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4. Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
X1	0,839	0,889	Reliabel
X2	0,888	0,899	Reliabel
Y	0,894	0,902	Reliabel

Pada tabel diatas menunjukkan nilai cronbach alpha untuk semua konstruk >0,7 yang berarti semua variabel memiliki reliabilitas yang baik. Demikian pula dengan hasil perhitungan composite reliability untuk semua konstruk bernilai >0,6 yang berarti responden konsisten saat menentukan pernyataan, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik.

3.4. Uji R-Square

Menurut Ghozali & Latan (2015) untuk menaksir model struktural menggunakan SmartPLS-SEM, diawali dengan menaksir nilai R-square dari variabel dependen sebagai kekuatan estimasi

model struktural. Kriteria R-square adalah 0,19 (lemah), 0,33 (moderat) dan 0,67 (kuat). Hasil kuadrat SmartPLS pada R-Square mewakili total pada variabel yang dijelaskan oleh model.

Tabel 5. Hasil Uji R-Square

Keterangan	R-Square
Penggelapan Pajak	0,249

Nilai R-Square pada tabel diatas memiliki kriteria 0,249 (lemah ke moderat), sehingga dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 24%, dan 76% dijelaskan oleh variabel independen yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

3.5. Uji F-Square

Dalam menaksir model struktural menggunakan SmartPLS-SEM, dilihat pada nilai F-Square dari variabel untuk effect size. Effect size variabel menggunakan kriteria nilai 0,02 (lemah), 0,15 (moderat) dan 0,35 (kuat).

Tabel 6. Hasil Uji F-Square

Keterangan	F-Square
Tarif Pajak – Penggelapan Pajak	0,158
Pengetahuan Perpajakan – Penggelapan Pajak	0,141

3.6. Uji Hipotesis

Pendekatan bootstrapping digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar variabel pada path coefficient. Penentuan signifikansi dilakukan dengan memeriksa nilai p-value, dengan tingkat signifikansi yang diatur pada 0,05.

Tabel 7. Hasil Path Coefficient

		P-Values	Original Sample (O)	Keterangan
H1	Tarif Pajak – Penggelapan Pajak	0,000	0,346	Didukung
H2	Pengetahuan Perpajakan – Penggelapan Pajak	0,000	-0,327	Tidak didukung

Berdasarkan hasil bootstrapping pada tabel diatas, dapat diperoleh hasil pemaparan sebagai berikut:

H1: Menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak yang ditentukan dari nilai original sample 0,346 positif dan p-value $0,000 < 0,05$ sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui hipotesis pertama (H1) diterima.

Dalam kerangka konsep teori atribusi, tarif pajak dianggap sebagai salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku penggelapan pajak. Penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak memerlukan pembayaran tarif yang merupakan kontribusi kepada Negara. Dengan kata lain, peningkatan tarif pajak akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan ini dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan mereka. Tingginya tarif pajak dapat meningkatkan potensi penggelapan pajak oleh wajib pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang rendah dapat meningkatkan kepatuhan, dan semakin tinggi tingkat kepatuhan semakin kecil potensi penghindaran maupun penggelapan pajak. Pada tingkat penghasilan tertentu yang dilaporkan, tarif pajak memiliki dampak merugikan terhadap kepuasan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak, semakin besar kepuasan wajib pajak, mendorong mereka untuk secara aktif melaporkan penghasilan mereka kepada pihak berwenang pajak. Oleh karena itu, adanya tarif pajak yang rendah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi penggelapan pajak. Dari hasil penelitian ini menjelaskan, penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh tarif pajak. Tarif pajak memiliki dampak signifikan pada jumlah penerimaan pajak dan berkaitan dengan kecenderungan kontributor pajak untuk mengelak pembayaran pajak melalui

tindakan yang tidak sah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) dan Saragih & Rusdi (2022).

H2: Menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak yang ditentukan dari nilai original sample negatif 0,327 dan p-value $0,000 < 0,05$ sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui, hipotesis kedua (H2) diterima.

Dengan merujuk pada teori atribusi, pengetahuan perpajakan dianggap sebagai salah satu faktor internal yang memiliki dampak pada kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pengetahuan ini melibatkan pemahaman wajib pajak tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang terkena pajak. Oleh karena itu, jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang aspek-aspek perpajakan, hal tersebut menjadi motivasi positif bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan memberikan efek pemahaman perpajakan yang baik. Dengan pemahaman tersebut akan dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meminimalisir adanya tindakan penggelapan pajak. Dari hasil penelitian ini menjelaskan, penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh pengetahuan perpajakan. Sebab sejumlah besar pembayar pajak mengetahui dan menyadari bahwa melunasi kewajiban pajak merupakan cara berkontribusi dalam mendukung progres pembangunan negara, menunda pembayaran pajak dianggap merugikan bagi kepentingan negara. Sehingga adanya potensi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak menjadi rendah karena informasi perpajakan berupa pengetahuan perpajakan menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan memutuskan patuh karena memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Maka sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan formal maupun tidak formal untuk masyarakat serta meningkatkan gerakan penyaluran informasi perpajakan dengan baik, seperti menggunakan media-media elektronik dan melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberi informasi perpajakan yang mendalam agar lebih menyadarkan wajib pajak dan paham akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulhazmi & Kwarto (2019) serta Nabilah et al., 2020.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil olah data dan pembahasan pada penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas khusus tenaga ahli di Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Burhan Zulhazmi, A., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20-29. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80-92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 543-552.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.).
- Hair, J. J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2e Edition).

- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 1–18.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Nabilah, F., Masripah, M., & Hindria DPS, R. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 165–183. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.165-183>
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 2045–2059.
- Rahman, 2013. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. 5(1), 83–92.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sundari, S. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>
- Tobing, C. V. L. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, Dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris Pada WPOP Yang Melakukan Usaha Di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904.
- Wahyulianto, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Ambulu-Jember). *Universitas Muhammadiyah Jember*, 1–81.